

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)



**KEGIATAN :
PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN
DI DAERAH KABUPATEN/KOTA**

**SUB KEGIATAN :
PENYEDIAAN SARANA PERSAMPAHAN**



**DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
KABUPATEN PESISIR SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2022**

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

Kegiatan : Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota

Sub Kegiatan : Penyediaan Sarana Persampahan

Pekerjaan : Pengadaaan Peralatan Persampahan Pendukung TPA Tapan

1. LATAR BELAKANG

Pola penanganan sampah menurut Undang-Undang No. 18 Tahun 2008 berorientasi pada pengurangan dan penanganan sampah sehingga sampah yang dibuang ke Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) bisa dikurangi. Hal ini mengacu pada Peraturan Menteri Pekerjaan Umum (Permen PU) Nomor 21/PRT/TM2006 mengenai Kebijakan dan Strategis Nasional Pengembangan Sistem Pengelolaan Persampahan (KSNP-SPP). Pemerintah menargetkan pengurangan kuantitas sampah hingga 20%. Pengurangan sampah dengan metode 3R (*Reuse, Reduce, dan Recycle*) dapat dilakukan skala sumber dan kawasan. Salah satu sumber sampah adalah sarana komersial seperti pertokoan, pasar, hotel, sarana pendidikan, lembaga permasyarakatan dan lain-lain (Damanhuri, 2016).

Penyediaan sarana persampahan sangat dibutuhkan untuk mendukung kinerja dalam pengelolaan persampahan. Seiring dengan meningkatnya pertambahan sampah setiap tahunnya perlu penyediaan sarana seperti alat pengangkut dan sarana pengumpul sampah diperlukan, sehingga perlu dilakukan penambahan sarana tersebut. Hal ini menjadi tanggung Jawab Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan khususnya Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pesisir Selatan untuk mengadakan sarana dan prasarana untuk Tempat Pemrosesan Akhir Sampah.

2. MAKSUD DAN TUJUAN

a. Maksud

Maksud dari kegiatan ini adalah menunjang pengelolaan persampahan dengan menyediakan sarana dan prasarana yang dibutuhkan

b. Tujuan

Tujuannya dari kegiatan ini adalah untuk penyediaan sarana penunjang pengelolaan persampahan

3. SASARAN

Dengan terlaksananya pekerjaan ini diharapkan dapat tersedianya sarana pengelolaan persampahan pada wilayah/daerah sehingga dapat mendukung pengelolaan persampahan kawasan lingkungan di Kabupaten.

4. NAMA ORGANISASI PELAKSANA KEGIATAN

Organisasi yang menyelenggarakan/melaksanakan Kegiatan ini Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pesisir Selatan Bidang Cipta Karya.

5. SUMBER PENDANAAN

Pagu Dana untuk melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp. 1.292.100.549,- (Satu Miliar Dua Ratus Sembilan Puluh Dua Juta Seratus Ribu Lima Ratus Empat Puluh Sembilan Rupiah) yang bersumber dari Dana Alokasi Umum Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2022.

6. LINGKUP KEGIATAN

Lingkup kegiatan yang akan dilaksanakan adalah pengadaan barang ini adalah penyediaan sarana pengelolaan persampahan yang sesuai dengan spesifikasi yang telah ditentukan dan dibutuhkan.

7. METODA PELAKSANAAN

Kegiatan ini dilaksanakan secara kontraktual dengan proses pelelangan yang akan dikerjakan oleh pihak ketiga. Pengadaan berupa Amroll Truck, Becak Motor dan Kontainer Sampah

8. WAKTU PELAKSANAAN

Waktu pelaksanaan Pekerjaan direncanakan selama 60 (Enam Puluh) hari kalender terhitung dari ditandatanganinya Surat Perjanjian/Kontrak.

9. KELUARAN/PRODUK YANG DIHASILKAN

Keluaran atau produk yang dihasilkan dari kegiatan ini adalah :

No.	Nama Barang	Satuan	Volume
1	Amroll Truck	Unit	1
2	Becak Motor	Unit	1
3	Kontainer Sampah	Unit	6

10. PENUTUP

Demikian Kerangka Acuan Kerja ini kami sampaikan untuk digunakan sebagai acuan dalam melaksanakan Penyediaan Sarana Persampahan di Kabupaten Pesisir Selatan

Painan, Januari 2022

Kuasa Pengguna Anggaran



NOVI IRAWAN, S.T., M.M
NIP. 19771111 200701 1 004